



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1355, 2017

BAKAMLA. Pembentukan Jabatan Kelompok Kerja.

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN KELOMPOK KERJA

DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Pembentukan Jabatan Kelompok Kerja di Lingkungan Badan Keamanan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut dengan Bakamla merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.
2. Kelompok Kerja adalah beberapa warga negara Republik Indonesia yang secara khusus diangkat oleh Kepala Badan yang bertugas membantu Kepala Badan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang

keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang bersifat *ad hoc*.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Non PNS adalah seseorang yang berasal dari pensiunan PNS, anggota atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, kelompok profesi.
5. Mediasi adalah fungsi perantara yang menjadi penghubung antara pihak eksekutif dengan pihak-pihak lain yang terkait.
6. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Kelompok Kerja secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Utama, serta bersifat *ad hoc*.

### Pasal 3

Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan Kelompok Kerja dikelompokkan ke dalam bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut;
- b. Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bidang Kebijakan dan Strategi; dan
- d. Bidang lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan.

BAB III  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
KELOMPOK KERJA

Pasal 4

Kelompok Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memonitor dan melaksanakan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan keselamatan di laut, pengkajian dan penyusunan telaahan staf, penyusunan serta perumusan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, implementasi kebijakan Kepala Badan di Bidang Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut, Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama, Bidang Kebijakan dan Strategi, serta Bidang lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kelompok Kerja mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. memonitor dan melaksanakan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan keselamatan yang terjadi di laut;
- c. melaksanakan pengkajian terhadap implementasi kebijakan Kepala Badan di Bidang Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut, Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama, Bidang Kebijakan dan Strategi, serta Bidang lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan;
- d. menyusun telaahan staf pelaksanaan kebijakan Kepala Badan di Bidang Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut, Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama, Bidang Kebijakan dan Strategi, serta Bidang lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 6

- (1) Kelompok Kerja mempunyai hubungan fungsional dengan Kepala Badan dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) Kelompok Kerja dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran perangkat Bakamla dan/atau instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Utama.
- (3) Pengangkatan koordinator Kelompok Kerja dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan kompetensi, kapabilitas, profesionalitas, senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- (4) Koordinator Kelompok Kerja dapat sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Utama.

##### Pasal 7

Kelompok Kerja selain melaksanakan tugas dari Kepala Badan dapat membantu tugas Sekretaris Utama dan/atau Deputi.

##### Pasal 8

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibentuk Tata Usaha.

#### BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

##### Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja wajib menaati peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung

jawab.

- (2) Kelompok Kerja wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Kepala Badan, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Kepala Badan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja berhak mendapatkan tunjangan sesuai dengan keahliannya yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Kerja dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

### BAB VI

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja diangkat oleh Kepala Badan dari PNS dan/atau non PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PNS atau non PNS yang memiliki kualifikasi profesional/keahlian yang dibutuhkan; dan
  - b. untuk Kelompok Kerja dari PNS memiliki pangkat paling rendah Pembina (golongan ruang IV/a).
- (3) Pengangkatan Kelompok Kerja untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Pemberhentian Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2017

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARI SOEDEWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA